



Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini

Anggreni Atmei Lubis*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor penyebab wanita melakukan perkawinan pada usia dini. Faktor utama wanita melakukan perkawinan pada usia dini adalah kematangan seks secara fisik. Wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut telah matang dalam seks secara fisik sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual. Karena kematangan inilah mereka ingin melakukan aktivitas seksual yang semestinya belum boleh mereka lakukan. Disusul faktor pendidikan yang dalam hal ini wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan sekolahnya sehingga memilih untuk menikah di usia dini. Aktivitas belajar yang tadinya mereka gemari sudah tidak menarik lagi dan membosankan bagi mereka. Menurut mereka kehidupan rumah tangga lebih menarik dan lebih menyenangkan.

Kata Kunci: Latar Belakang; Wanita; Perkawinan Usia Dini

Abstract

This paper aims to determine whether the factors that cause women to marriage at an early age. The main factor women into marriage at an early age is the physical sexual maturity. Women offenders early age marriages that have matured in physical sex so as to enable them to engage in sexual activity. Because of the maturity of this is they want to engage in sexual activity that should have not been permitted to perform. Followed by the education factor in this case women offenders tersebut early age marriage is no longer interested to continue his studies so choose to get married at an early age. Learning activities that had they enjoy doing is no longer interesting and boring for them. According to their domestic life more interesting and more fun.

Keywords: Background; Woman; Early Marriage

How to Cite: Lubis, A.A., (2016) Latar Belakang Wanita melakukan Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (2): 150-160.

*Corresponding author:

E-mail: lubisanggreni@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan bantuan dan hidup bersama dengan manusia lain. Kehidupan antara sesama manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk salah satunya komunikasi. Komunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat berakibat terjadinya interaksi dan di dalam interaksi ini manusia saling mengenal satu sama lain. Hubungan dan interaksi sesama ini akhirnya melahirkan rasa simpatik dan ketertarikan pada lawan jenisnya. Rasa simpatik inilah yang yang mengantarkan manusia ke jenjang pernikahan.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya Rasjid (2007: 374) mengemukakan bahwa: "Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram".

Dengan demikian selain untuk memperoleh keturunan, hubungan perkawinan tersebut juga akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak yang dengan sendirinya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara satu sama lain.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia selain merupakan panggilan alamiah perkawinan juga dianggap suci untuk meneruskan keturunan. Dalam perkawinan, kita tidak pernah luput dari masalah atau persoalan mengenai syarat-syarat perkawinan yang harus kita penuhi karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

ayat (1); Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Rukun dan syarat dalam perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Idris (2004: 48) bahwa dalam kesepakatan para ulama akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu: 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan; 2) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh); 3) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak ada paksaan); 4) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan; 5) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya; 6) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka; 7) Harus ada upacara ijab dan qabul; 8) Sebagai tanda telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogianya diadakan *walimah (pesta pernikahan)* walaupun hanya sekedar saja.

Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, harus diadakan *ilanun nikah (pendaftaran nikah)* kepada Pejabat Pencatat Nikah.

Terjadinya perkawinan usia muda berarti telah melanggar rukun dan syarat nikah yang menyatakan bahwa kedua calon pengantin harus sudah dewasa. Dalam hal kedewasaan masyarakat terkadang masih keliru, ini diakibatkan banyaknya peraturan dan atau undang-undang yang mengatur masalah kedewasaan, setiap peraturan tersebut berbeda pendapat dalam menetapkan pada usia berapakah seseorang dikatakan dewasa.

Fenomena perkawinan usia muda atau perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat, sebagai pedoman masyarakat untuk masalah perkawinan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang Undang Perkawinan tersebut, telah dibatasi umur calon pengantin Pria dan wanita dalam memasuki sebuah perkawinan. Hal ini dinyatakan bahwa: "Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun" (Adiputra dkk, 1989: 11).

Apabila syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi, misalkan para pihak belum cukup umur maka dengan sendirinya perkawinan itu dapat dicegah atau dibatalkan pelaksanaannya.

Perkawinan pada usia dini tidak timbul begitu saja hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebabnya dapat datang dari dalam diri remaja itu sendiri (intern) misalnya masalah pergaulan dengan teman yang berpengaruh negatif bagi remaja itu, masalah seks remaja itu sendiri dan masalah status sosial. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Algies Rachim bahwa: "Faktor pergaulan dengan teman, masalah seks remaja, masalah status sosial remaja. Masalah remaja adalah masa yang penuh gejolak untuk menuju ke masa kedewasaan. Pada masa remaja ini kematangan fisik, mental, sosial, dan materialnya belum cukup matang karena pada masa remaja ini remaja mempunyai sifat-sifat yang ingin memberontak, kurang percaya diri" (Rachim, 1989: 13).

Apabila terjadi hal-hal seperti kehamilan di luar nikah maka orang tua akan segera mengawinkan anaknya itu untuk menutupi aib tersebut dari masyarakat tanpa memikirkan dampak-dampak negatif yang nantinya akan terjadi setelah perkawinan.

Faktor lain dapat juga datang dari luar diri remaja tersebut (ekstern) yang biasanya datang dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya seperti masalah ekonomi keluarga remaja itu yang kurang mampu yang mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah yang kemudian anak-anak mereka menjadi pengangguran dan menjadi beban bagi orang tua, sehingga orang tua cepat-cepat

mengawinkan anaknya terutama anak wanita walaupun usianya belum cukup dewasa. Dari faktor-faktor tersebut maka terjadilah perkawinan usia dini.

Hasil dari perkawinan pada usia dini biasanya banyak dilakoni oleh wanita namun tidak jarang pula laki-laki yang melakukannya. Anggapan yang menyatakan bahwa wanita tidak perlu bersekolah tinggi, karena pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan suami setiap harinya, agaknya belum dapat dihapus begitu saja dari pikiran masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan, implementasinya dapat kita lihat dari banyaknya wanita yang melakukan perkawinan usia dini.

Perkawinan pada usia dini juga rentan dengan dampak negatif atau resiko di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Hasruddin: "*Secara Psikologis*: Pengantin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Belum mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara matang seperti masalah ekonomi, masalah pasangan, masalah anak dan masalah lainnya, sehingga lebih cepat dan lebih mudah memicu terjadinya perceraian dini. *Secara Biologis dan Medis*: Belum cukup matang untuk memiliki anak. Kemungkinan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi. Sel-sel rahim belum cukup, sehingga mudah mengidap kanker. Kanker rahim peringkat pertama menyerang wanita yang berujung pada kematian".

Dari resiko di atas tadi terlihat betapa sulitnya menjalani perkawinan pada usia dini dan bahkan sebahagian besar resiko terberat dari perkawinan tersebut malah dialami atau diderita oleh pihak wanita. Namun ironisnya dewasa ini perkawinan pada usia dini bukan berkurang malah kian bertambah dan marak di masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial perlu mengadakan

hubungan dengan orang lain, misalnya membentuk sebuah keluarga. Untuk dapat membentuk sebuah keluarga manusia perlu melangsungkan sebuah perkawinan. Banyak ahli yang mengartikan perkawinan sesuai dengan pandangan dan pikiran mereka masing-masing. Dari pengertian yang diberikan oleh sekian banyak ahli tersebut dapat diambil suatu pengertian umum tentang perkawinan yang tidak jauh berbeda yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya Mu'ammal Hamidi (1974: 8) mengemukakan perkawinan adalah "Perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk mengadakan ikatan hidup berganda dan mencari keturunan".

Selain sebagai pengikat, perkawinan itu juga sebagai pembentukan keluarga baru dan menjalin hubungan baru dengan orang lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ter Haar melalui buku terjemahan oleh Poes Ponoto (1991: 187) yang mengemukakan sebagai berikut "Buat golongan sanak saudara perkawinan itu suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya, suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya anggota baru yang meneruskan golongan itu dalam lingkungan masyarakat kerabat (keluarga), perkawinan itu merupakan syarat untuk merumuskan silsilahnya sendiri dimasa yang akan datang buat keluarga kerabat (masyarakat) itu, perkawinan itu lalu lintas dari clan".

Dari pengertian tersebut, perkawinan itu sangat berarti bagi semua orang. Karena perkawinan itu bukan hanya urusan seseorang, tetapi urusan

semua orang, melibatkan semua pihak wanita maupun laki-laki, orang tua dan masyarakat luas. Terhadap hal ini Soerjono (1997: 122) menyatakan: "Perkawinan itu adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak sanak saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing".

Oleh karena itu, perkawinan adalah salah satu dari peristiwa hidup yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia baik ditinjau dari segi orang perorangan maupun dari segi kelompok masyarakat. Melalui perkawinan manusia meneruskan keturunannya, memperluas ikatan kekerabatan dan akan mengubah atau meningkatkan status orang yang bersangkutan dalam masyarakat. Kepada orang itu akan diberikan seperangkat hak tertentu oleh masyarakat dan kepadanya juga akan dituntut sebuah tanggung jawab yang tertentu pula. Hak dan kewajiban itu diberlakukan sejak orang itu diberi hak untuk kawin sampai berakhirnya perkawinan itu.

Ikatan suami isteri pada hakekatnya tidak boleh diputuskan atau dibatalkan. Oleh karena itu dilaksanakannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, berarti keduanya telah memulai mengadakan hubungan yang mempunyai nilai luhur dan suci. Melalui ikatan perkawinan tersebut kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri. Sebagai suami isteri mereka merupakan suatu kesatuan dalam arti kedua belah pihak saling melengkapi, kedua belah pihak harus saling memahami perbedaan masing-masing, serta bersedia mengorbankan kebahagiaan dari kehendak pribadi masing-masing agar tercipta satu kesatuan yang harmonis, sehingga kebahagiaan dan kekekalan dapat terwujud.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh sebuah keluarga. Tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan bukan hanya untuk melestarikan atau mencari keturunan saja, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari perkawinan seperti yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan (2006:13) yaitu: Menentramkan jiwa; Mewujudkan (melestarikan) keturunan; Memenuhi kebutuhan biologis; Latihan memikul tanggung jawab.

Sedangkan menurut Soemiyati (2000: 84) tujuan perkawinan ialah: Untuk memperoleh ketentuan yang sah yang merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri; Untuk memenuhi tuntutan naluri/tabi'at kemanusiaan; Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan; Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan baris pertama dari masyarakat yang besar di atas dari kecintaan dan kasih sayang yang merupakan satu-satunya alat untuk memeperkokoh ikatan perkawinan; Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab sebagai rumah tangga.

Menurut Adiputra (2000: 2) tujuan perkawinan adalah: Mengatur perlakuan manusia yang berkenan dengan kehidupan seksnya, terutama bersenggama; Untuk tidak terdapat seorang laki-laki atau wanita lain bersenggama dengan wanita atau laki-laki lain di luar pernikahan; Untuk memberi ketentuan hak, kewajiban serta perlindungan kepada hasil senggama yaitu anak-anak; Untuk memenuhi kebutuhan manusia atau teman hidup; Untuk memenuhi akan harta, gengsi dan status tertentu dalam masyarakat; Untuk memenuhi hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Tujuan perkawinan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini untuk mencapai kelangsungan hidup berumah tangga dalam jangka waktu yang lama (seumur

hidup) perlu ada usaha kedua belah pihak (suami istri) yaitu masing-masing hendaknya dapat memahami diri sendiri dan mengerti pula perasaan kebutuhan dan keadaan pihak lain. Saling menyayangi antara satu sama lain perlu diciptakan dan dipelihara dalam rumah tangga.

Untuk dapat memahami tentang arti dan makna serta tujuan perkawinan dengan perkataan lain untuk mengarungi hidup dan kehidupan rumah tangga diperlukan adanya pemikiran dewasa. Sebab pada hakekatnya orang yang sudah dewasa akan mampu berfikir, berencana dan mengatasi masalah bila dibandingkan dengan orang yang masih anak-anak atau yang belum dewasa. Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh sebuah keluarga. Sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di lihat dari pendapat di atas, perkawinan bertujuan: *Pertama* untuk memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal; *kedua* tujuan biologis yaitu meliputi kepentingan seks, dengan perkawinan tersebut sah dan suci; *ketiga* untuk hidup bermasyarakat dengan perkawinan akan terpelihara hubungan yang baik antara kelompok kerabat tertentu.

Rukun dan syarat dalam perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Bagi yang beragama Islam suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sebagai berikut: Harus ada calon suami, Harus ada calon istri, Harus ada wali nikah, Harus ada dua orang saksi dan Harus ada Ijab dan Kabul (akad nikah).

Yang dimaksud dengan perkawinan pada usia dini dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang kedua belah pihak atau salah satu pihak

belum cukup umur menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam penelitian ini penulis khusus meneliti tentang wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini atau di bawah usia menikah.

Faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan perkawinan pada usia dini ini adalah: Wanita menikah pada usia dini karena faktor ekonomi atau kebutuhan hidup; Wanita menikah pada usia dini karena faktor pendidikan (tidak bersekolah atau tidak berminat untuk melanjutkan sekolahnya lagi); Wanita menikah pada usia dini karena faktor fisik yang sudah matang yang mendorong untuk menikah.

Fisik yang sudah matang maksudnya di sini adalah secara fisik pertumbuhan wanita lebih cepat dan secara biologis juga lebih cepat matang. alat-alat reproduksinya sudah dapat beroperasi atau berfungsi untuk melakukan aktivitas seksual.

Terjadinya perkawinan usia dini tidak timbul begitu saja hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor; dapat datang dari luar (ekstern) dan dari remaja itu sendiri. Faktor ekstern seperti pergaulan dengan teman, dan masalah status sosial remaja, adat budaya yang sangat berpengaruh. Kebiasaan kawin dini masih sering terjadi pada remaja atau anak-anak pada fase pubertas yang belum cukup umurnya dan belum mempunyai kesiapan mental fisiknya.

Pelaksanaan perkawinan perlu memperhatikan syarat-syarat berikut ini: Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29: seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun seperti itupun seorang gadis yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

Menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1): perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Menurut BKKBN (1989: 21): “Sebuah perkawinan dapat dilaksanakan apabila laki-laki sudah mencapai umur 25 tahun dan perempuan 20 tahun; Dalam penelitian ini penulis membatasi umur seseorang melangsungkan perkawinan yang dikatakan muda yaitu sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 yaitu laki-laki usia kurang dari 19 tahun dan untuk wanita usia kurang dari 16 tahun.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan perkawinan pada usia muda adalah dari segi wanita/remaja itu sendiri (faktor internal). Maksud dari faktor internal ialah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini yang bersumber dari dalam diri seseorang. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini dari dalam diri seseorang ialah: Fisik; Psikis: minat dan motivasi; Informasi yang di peroleh; Faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan perkawinan pada usia muda yang datang dari wanita/remaja adalah karena kebutuhan-kebutuhan wanita/remaja seperti kebutuhan material berupa uang dan pakaian, seksual yang berlebihan (masa puber) karena remaja ingin bereaksi dan tampil lebih baik, dengan adanya kebutuhan-kebutuhan inilah individu-individu melangsungkan perkawinan walaupun usia mereka belum cukup dewasa. Pada masa remaja fisik seseorang belum matang dalam melakukan hubungan/kegiatan seksual (hubungan suami-istri) yang sifatnya masih ingin mencoba-coba, masih mengikuti kesenangan sesaat tidak berfikir dewasa.

Masalah lain yang menyebabkan remaja wanita melaksanakan perkawinan usia muda adalah pengalaman seksual mereka yang lebih cepat. Dari data penelitian yang dilakukan Synovate yang dilakukan di 4 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan

(<http://bayex.wordpress.com/2009/04/28/survei-remaja-indonesia-punya-pengalaman-seks-sejak-usia-16/>)

menunjukkan bahwa: 44 % responden mengaku mereka sudah pernah punya pengalaman seks di usia 16 sampai 18 tahun; 16 % lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka dapat antara usia 13 sampai 15 tahun.

Ketidakpekaan orang tua dan pendidik terhadap kondisi remaja menyebabkan remaja sering terjatuh pada kegiatan tuna sosial. Ditambah lagi keengganan dan kecanggungan remaja untuk bertanya pada orang yang tepat semakin menguatkan alasan kenapa remaja sering bersikap tidak tepat terhadap organ reproduksinya.

Yang dimaksud dengan faktor eksternal ialah hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini yang ada di luar diri individu atau seseorang yang menyangkut: Dari lingkungan sekolah; Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan pada usia muda yang datang dari pengaruh lingkungan sekolah adalah sekolah kurang memperhatikan anak didiknya dalam pendidikan seks lebih dini serta kurangnya sekolah dalam menginformasikan akan bahaya dan dampak negatif dari seks pranikah sehingga siswa-siswi malah mempelajari tentang seks dari teman-temannya, televisi, majalah dan media lainnya tanpa bimbingan dan pantauan dari orang dewasa. 2) Dari lingkungan masyarakat, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan pada usia muda yang datang dari lingkungan masyarakat adalah pergaulan di masyarakat yang semakin bebas, masyarakat yang kurang peduli dan masa

bodoh akan lingkungan sekitar sehingga memudahkan terjadinya pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat. 3) Dari lingkungan keluarga atau orang tua. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan pada usia muda yang datang dari segi orang tua biasanya dilatarbelakangi oleh orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak-anaknya, orang tua yang masih merasa tabu dalam memberikan pendidikan seks kepada anaknya. Pada dasarnya hal ini terjadi dikarenakan pendidikan orang tua yang rendah, status ekonomi orang tua yang kurang mencukupi, orang tua yang ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya yang berat, dan adat istiadat yang membuat orang tua memandang perkawinan pada usia muda merupakan hal yang wajar.

Pada masa sekarang ini masalah batas usia dalam melangsungkan suatu perkawinan termasuk perkawinan pada usia dini jarang diindahkan dalam suatu masyarakat. Wanita yang menikah pada usia dini biasanya akan lebih sulit menyesuaikan diri dan lebih sulit menjalani kehidupan berumah tangga, apalagi dengan mengingat kehidupan rumah tangga begitu komplis mulai dari masalah pribadi, masalah pasangan, masalah anak, masalah orang tua/mertua, ekonomi, pergaulan di masyarakat dan lain-lain.

Apabila sering terjadi ketidaksesuaian dalam rumah tangga maka akan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam rumah tangga yang berawal dari ketidaksesuaian pandangan dan persepsi antara kedua belah pihak dapat disebabkan oleh beberapa faktor: a). Ekonomi. Tita Kristanty (2007: 24) mengemukakan: "Berbicara masalah ekonomi tentu tidak terpisahkan dari pendapatan keluarga dan pendapatan berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu masalah yang terbesar dalam keluarga adalah memperoleh pekerjaan,

pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk menunjang diri, mengurangi harga diri, pengangguran merupakan ancaman bagi kelanggengan perkawinan serta memperbesar kemungkinan perceraian”.

Pengangguran akan mengurangi pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Wanita yang belum matang dalam perkawinan akan kesulitan mengatur pengeluaran dalam rumah tangga. Hal ini dapat saja menimbulkan pertengkaran dan mengancam kelangsungan perkawinan serta memperbesar kemungkinan terjadinya perceraian.

Pada dasarnya pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, karena dengan pendidikan yang rendah maka masyarakat akan sulit untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sementara itu dalam sebuah survei yang dilaksanakan oleh Staf World Bank dengan menggunakan data hasil survei Susenas 1978 yang dikutip oleh Tita Kristanty (2007: 25): “Dapat diketahui rendahnya tingkat pendidikan seseorang dilihat dari ciri-ciri rumah tangganya. Rumah tangga miskin pada umumnya adalah: rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga yang banyak, yang kepala rumah tangga merupakan pekerjaan rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggotanya rendah, sering berubah pekerjaan”.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendidikan juga pada dasarnya dapat menjadi latar belakang terjadinya perceraian. Demikian halnya dengan wanita yang berlatar belakang pendidikan yang rendah akan lebih sulit menciptakan keluarga yang harmonis, lebih sulit untuk mendidik anak serta lebih sulit menerima keadaan ekonomi keluarga yang sulit sehingga lebih sering mengeluh dengan nafkah yang diberikan suami, sehingga menimbulkan

percekcokan yang dapat mengakibatkan perceraian.

Wanita yang menikah pada usia yang belum matang dalam segi psikologis belum siap dan lebih emosional untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang dewasa, belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi, menghadapi pasangan, juga anak-anaknya. Hasruddin (2009: 7) mengemukakan: “Mendidik anak itu perlu pendewasaan diri, jadi harus ada kematangan dan pemahaman diri untuk dapat memahami anak, jadi kalau orangtua masih bertingkah kekanak-kanakan, maka mana bisa sang ibu mengayomi anaknya”.

Dalam segi biologis sel-sel rahim wanita belum cukup matang untuk memiliki anak yang akan memicu kanker rahim yang dapat mengakibatkan kematian juga akan lebih meningkatkan kemungkinan kematian saat melahirkan.

Selanjutnya oleh Hasruddin mengemukakan: “Perkawinan dengan anak dibawah umur itu punya implikasi serius bagi anak, khususnya perempuan, termasuk bahaya kesehatan, trauma psikis berkepanjangan, gangguan perkembangan pribadi, berdampak sosial seperti putus sekolah, kesempatan ekonomi terbatas, dan memicu perceraian dini”.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini yang dipersoalkan adalah apakah faktor ekonomi, pendidikan dan usia muda menjadi latar belakang terjadinya perkawinan usia dini.

Dalam penelitian ini diperlukan data, tanpa adanya sumber data maka penelitian ini tidak dapat dilaksanakan, karena dengan adanya sumber data tersebut akan diperoleh data yang diperlukan untuk dapat dipelajari, dan diolah sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Keberadaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan agaknya masih belum terealisasi dengan baik di Indonesia khususnya di daerah penelitian, ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang

penulis lakukan yang menunjukkan bahwa terbanyak dari mereka (60%) Pelaku Perkawinan Usia Dini (PPUDini) menikah dalam umur yang masih sangat muda yakni di bawah 16 tahun, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1); pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Dari segi pendidikan PPUDini banyak dari mereka hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pada saat melangsungkan perkawinan mereka masih berada di bangku SMP. Dan tidak sempat menamatkan pendidikannya. Dapat dikatakan bahwa program pemerintah untuk Wajib Belajar 9 tahun tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sangat disayangkan mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka bukan karena orang tua mereka tidak mampu melainkan karena mereka sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan sekolah mereka lagi agaknya kehidupan pernikahan lebih menarik buat mereka. Hal ini tidak terlepas dari peran para guru-guru di sekolah mereka dalam meningkatkan dan memotivasi minat belajar siswa-siswi mereka.

Peran orang tua agaknya sangat dibutuhkan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak-anak mereka agar dapat menghindari dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dari hasil penelitian secara ekonomi atau kebutuhan hidup orang tua dari PPUDini terbilang mapan dengan kata lain kebutuhan anak-anak dari segi materi sebagai tanggungan orang tua tercukupi bukan berarti peran orang tua berhenti di situ saja melainkan peran orang tua lebih banyak lagi semisal memberikan bimbingan rohani, memberikan perhatian lebih dan pengawasan ekstra.

Pada umumnya orang tua dari wanita pelaku perkawinan pada usia dini di Desa Raklung mapan dari segi ekonomi. Di lihat dari segi rata-rata

penghasilan orang tua mereka di atas Rp.1.000.000. dan jumlah tanggungan yang rata-rata hanya 1-3 orang saja maka dapat kita ketahui bahwa pada umumnya kehidupan ekonomi orang tua pelaku perkawinan usia dini sudah baik. Dengan penghasilan yang memadai dan mencukupi berarti kebutuhan sandang, pangan dan papan anak-anak sebenarnya sudah dapat tercukupi oleh orang tua mereka.

Kematangn fisik yang tampak dari pertumbuhan fisik PPUDini memang terlihat sudah pantas untuk menikah, namun di usia yang masih sangat muda mereka masih dalam masa puber walaupun memang secara fisik organ-organ seks mereka sudah matang dan sudah berfungsi akan tetapi secara emosi mereka masih labil, rasa ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu sangat besar sehingga saat mereka mengenal lawan jenis yang kita kenal dengan istilah "pacaran", keinginan untuk merasakan hubungan yang lebih jauh dari sekedar pacaran yakni hubungan suami-istri tanpa mengetahui resiko atau dampak negatif dari perkawinan dini bagi pelaku perkawinan dini baik dilihat dari segi laki-laki terutama di lihat dari segi wanitanya.

Kehidupan PPUDini terlihat kurang harmonis baik dari segi ekonomi maupun dari segi keharmonisan berkeluarga. Dari segi ekonomi atau kebutuhan hidup dapat dilihat dari pekerjaan wanita pelaku perkawinan pada usia dini di daerah penelitian ini sehari-harinya adalah menjadi ibu rumah tangga. Agaknya pendidikan yang kurang cukup sangat mempengaruhi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lainnya yang menghasilkan. Karena dilihat dari segi pendidikan saja mereka hanya mengenyam pendidikan di bangku SD. Dari segi keharmonisan berumah tangga terlihat dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang diakibatkan karena emosi yang tidak terkontrol, masalah ekonomi, dan adanya pihak ketiga.

Masalah ekonomi adalah masalah yang dominan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Masalah ekonomi sering kali tidak dapat diatasi sehingga tidak jarang menimbulkan pertengkaran yang tidak ada penyelesaiannya, sebab apabila hari ini selesai keesokan harinya akan kembali menjadi masalah begitu seterusnya.

Pihak ketiga tidak jarang menimbulkan pertengkaran, pihak ketiga dalam hal ini mungkin saja dari ikut campurnya orang tua dalam masalah rumah tangga maupun dari orang lain yang bukan keluarga. Masa muda yang sangat singkat karena terlalu cepat menikah menjadi fenomena tersendiri bagi pelaku perkawinan usia dini. Sering kali pasangan muda terpengaruh akan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, misalnya hadirnya PIL (*Pria Idaman Lain*) atau WIL (*Wanita Idaman Lain*) yang dapat menyebabkan keretakan bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Pihak ketiga dapat datang juga dari orang tua kedua belah pihak. Orang tua yang merasa anaknya masih kecil jadi masih memerlukan campur tangan orang tua. Ikut campur orang tua kedua belah pihak tidak jarang menimbulkan salah paham dan percekocokan dalam rumah tangga. Dari kesekian banyak masalah yang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga wanita pelaku perkawinan pada usia dini pada dasarnya kembali pada emosi yang masih kurang terkontrol. Yang pada akhirnya dapat berakibat fatal yakni perceraian.

SIMPULAN

Hampir seluruh pelaku perkawinan usia dini di daerah penelitian ini melakukan perkawinan karena telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan pasangannya. Mereka telah mengakui perbuatan mereka yang tidak seharusnya mereka lakukan yang melakukan hubungan suami-istri di pranikah. Pada prinsipnya masyarakat tidak setuju dengan praktek perkawinan usia dini agaknya perubahan jaman

merubah pandangan atau pemikiran masyarakat menjadi semakin maju. Menurut masyarakat perkawinan usia dini adalah suatu perbuatan yang kurang pantas untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya para remaja yang melakukan perkawinan pada usia dini di daerah penelitian. Perkawinan pada usia dini memang tidak hanya dilakukan oleh wanita saja akan tetapi laki-laki juga tidak jarang melakukan perkawinan pada usia dini. Namun agaknya wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini di daerah penelitian masih lebih mendominasi. Wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini adalah dilatarbelakangi karena faktor ekonomi/kebutuhan hidup. Wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini karena faktor Pendidikan/tidak melanjutkan sekolah lagi. Wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini dilatarbelakangi karena faktor fisik yang sudah matang yang sudah ingin menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, cetakan ke-1*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Al-Mighwar, M, *Psikologi Remaja*. Bandung. Pustaka Setia.
- Angelia, N., (2014). Analisis Status Perempuan dan Kematian Ibu, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1) 31-39
- Kuzari, A, 2002. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, E.S., (2012), Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 108-141
- Nuruddin, A. dan Akmal T.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Cetakan ke-3*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Gunarsa. D., Singgih.,2001. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta. BPK Gunung Mulia.
- Harahap, J., (2014). Analisis Makro Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pembangunan di Indonesia 1980-2010, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1): 40-45

- Kartini, P. 2003. *Suara Perih Perempuan: Lesbian dan Kawin Bule*. Yogyakarta. Galang Press.
- Nazir, M., 2005. *Metode Penelitian, Cetakan ke-6*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Makalah "Pernikahan Dini dan Permasalahannya: Bagaimana Solusinya?". (Oleh Dr. Hasruddin, M.Pd). Dalam Seminar Nasional 13 Mei 2009. Medan
- Makalah Data "Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Program KB Nasional: Tantangan dan Peluang". (Oleh Dr. Sugiri Syarief. MPA Kepala BKKBN), BKKBN. 13 Mei 2009. Medan.
- Ramulyo, M.I. 2004. *Hukum Perkawinan Islam, cetakan ke-5*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rasjid, S. 2007. *Fiqh Islam, cetakan ke-40*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Robert, P.M., 2006. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, Cetakan ke-4*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sarwono, W.S. 1981. *Perkawinan Remaja*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Syarifuddin, A, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Soemiyati. 2000. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No.1 Thn 1974*. Yogyakarta. Liberty.
- Subekti, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke-3*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Thalib, M., 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya. Al-Ikhlas
- Sinaga, K.T. 2007. *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Uratan Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah)*. FIS UNIMED.
- Undang - Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.